



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Talang Randai, 05 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxx, KecamatanXXXXXX, Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Karawang, 14 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya bertanggal 07 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bhn tanggal 07 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 04 Februari 2004 Sebagaimana kutipan akte nikah nomor XX/10/II/04 tanggal

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan agama Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kp, Malaka I, Desa Pisang Sambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang selama 1 tahun, Setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kp Sentul, Desa Curug Kulon, Kecamatan Curug, xxxxxxxx xxxxxxxx selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu pindah rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxx di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak yang Bernama ANAK 1 lahir tanggal 22 Juli 2005 dan ANAK 2 lahir tanggal 06 Desember 2011 yang sekarang ikut Termohon;

3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 9 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh faktor ekonomi dan selisih pandangan dan prinsip dalam menjalankan rumah tangga;

5. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal menetap Provinsi Bengkulu. Akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Bengkulu sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman Bersama, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang kini telah berlangsung lebih kurang 4 tahun, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

6. Bahwa, usaha pihak keluarga dan untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian yang pemohon kemukakan diatas pemohon berkesimpulan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja.

8. Bahwa pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon telah datang secara pribadi menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan berdasarkan berita acara panggilan (relaas) Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bhn tanggal 12 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon tidak dikenal di alamat yang Pemohon sebutkan dalam permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena alamat Termohon yang ditunjuk oleh Pemohon tidak jelas, maka persidangan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon secara *in person* datang ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan setelah Hakim memeriksa berita acara panggilan (relas) Termohon, yang bersangkutan tidak dikenal di alamat yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), maka cukup alasan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, beralasan bagi Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman **Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bhn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag. Sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zana Sulasteri, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag.

Panitera,

Zana Sulasteri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp345.000,00

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bhn